



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sri Susanti binti Wardi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pelita, RT 011, RW 004, Desa Olak-olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sunaryo bin Purwadi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Bhakti RT 008, RW 003, Dusun II, Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 November 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 14 November 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 65/24/III/2010, tanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan september 2010, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :

- 4.1. Bahwa Tergugat sering keluar malam pulang pagi, apabila ditanya Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan jika dinasehati Penggugat, malah Tergugat tidak diterima dan memukul mengenai mata

Hal. 2 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Penggugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, namun beberapa hari kemudian Tergugat menjemput Penggugat;

4.2. Bahwa kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dibiayai orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat memanjai dan takut terhadap Tergugat apabila hidup Tergugat susah, sehingga Tergugat malas bekerja dan apabila Penggugat menggunakan uang pemberian orang tua Tergugat tersebut, Tergugat malah sering marah seakan tidak terima;

5. Bahwa, terjadi selisih dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, di rumah kontrakan pada bulan Mei 2012, sikap Tergugat terhadap Penggugat tidak mau berubah, Tergugat malah sering keluar malam dan apabila ditanya Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan tidak perlutahu urusan Tergugat dan Tergugat malah hingga memukul kening Penggugat, dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dinasehati orang tua Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, seminggu kemudian Tergugat menjemput Penggugat, sebab Penggugat memikirkan anak dan Tergugat berjanji ingin berubah;

6. Bahwa, terjadi selisih dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, di rumah milik bersama pada bulan Juni 2015 disebabkan karena kejadian yang sama Tergugat sering pergi pagi pulang malam bahkan pulang subuh, tahu Penggugat harus pulang kerumah orang tua Penggugat, apabila ditanya Penggugat, jawab Tergugat tidak perlu tahu urusan Tergugat,

Hal. 3 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



sehingga Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Tergugat, sampai mengancamkan pisau kepada Penggugat ingin membunuh Penggugat;

7. Bahwa, puncak selisihdan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2018, disebabkan Penggugat menanyakan biaya persalinan untuk anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima atas ucapan Penggugat, apabila selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat biaya kehidupan hanya bergantung dengan orang tua Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;

8. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

9. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sunaryo Bin Purwadi**) terhadap Penggugat (**Sri SusantiBintiWardi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Sry, tanggal 20 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil

Hal. 5 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kutipan akta nikah nomor 65/24/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

Wardi bin Sumadi, lahir di Jawa Timur 15 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pelita, RT 011, RW 004, Desa Olak-olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Sunaryo, pada tahun 2010 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian sering berpindah-pindah tempat kediaman, kemudian terakhir pindah ke rumah milik bersama di Desa Sungai Raya Dalam;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering ke luar rumah malam hari hingga subuh tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, disebabkan Penggugat menanyakan biaya persalinan untuk anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah atas ucapan Penggugat, setelah itu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

Marni binti Kromorejo, lahir di Kubu tanggal 08 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pelita, RT 011, RW 004, Desa Olak-olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Kandung Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Sunaryo, pada tahun 2010 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian sering berpindah-pindah tempat kediaman, kemudian terakhir pindah ke rumah milik bersama di Desa Sungai Raya Dalam;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering ke luar rumah malam hari hingga subuh tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, disebabkan Penggugat menanyakan biaya persalinan untuk anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah atas ucapan Penggugat, setelah itu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 9 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2010 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar rumah malam hari hingga pagi hari baru kembali tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan puncak selisihdan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2018, disebabkan Penggugat menanyakan biaya persalinan untuk anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima atas ucapan Penggugat tersebut, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2010 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak

Hal. 11 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar rumah malam hari hingga pagi hari baru kembali tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 yang lalu Pengugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 maret 2010 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar rumah malam hari hingga pagi hari baru kembali tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 yang lalu lalu, Pengugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتلا لالذى فى نإمحرودوممكتيب لىعجواهيلإ لىونكستلا اجاوزأ
مكسفنأ نىم مكل قلاخ نأ متيأ نىمو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil

Hal. 14 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sunaryo Bin Purwadi**) terhadap Penggugat (**Sri Susanti Binti Wardi**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamdani, S.Ag. S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2.Nurhasan, S.H.I., ME.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 741.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)